



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur bahwa Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu melakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, serta kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
 - f. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
 - g. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Bagian ketujuh dan Pasal 46 diubah, sehingga Bagian Ketujuh dan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan

Non Perizinan Wilayah I

Pasal 46

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I, pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I, kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah I; dan
 - c. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah I.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah I;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah I;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah I;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Wilayah II

Pasal 55A

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 55B

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II, pelayanan perizinan dan nonperizinan sekunder dan tersier wilayah II, kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II.

Pasal 55C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55B, Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II yang meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55D

- (1) Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah II;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II; dan
 - c. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah II.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II.

Pasal 55E

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah II sebagaimana dalam Pasal 55D ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55E, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Primer Wilayah II;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan primer wilayah II;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II yang meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 55G

Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II sebagaimana dalam Pasal 55D ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55G, Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II yang meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 55I

Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah II sebagaimana dalam Pasal 55D ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55I, Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pengaduan Wilayah II;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II yang meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kebijakan, advokasi dan pengaduan wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

15. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Februari 2018
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 16



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI